



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengatur Pajak Penerangan Jalan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peranturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) /HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
dan  
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
9. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekerangan.
10. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
14. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-banguna yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

17. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
18. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dengan lebar jalan tidak kurang 8 (delapan) meter.
19. Kolektor Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dengan lebar jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
20. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter.
22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rendah paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
23. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibaguni bangunan-bangunan.
24. Garis Sempadan Pagar adalah garis diatas mana harus dipasang bagian luar dari pagar pekarangan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan, sungai atau pantai.
25. Garis Sempadan bangunan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, sungai atau pantai yang merupakan batas antara sungai atau pantai yang merupakan batas antara bagian lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun, serta tidak boleh dilampaui kecuali oleh pagar pekarangan.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dekan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN OBYEK GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat (RIMB), dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bagunan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III  
KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
Pasal 6

- (1) Setiap pembuatan bangunan baru di Daerah harus disertai dengan pembuatan pagar dan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari bersangkutan.

- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud pada ayat (2) pasal ini memuat keterangan tentang :
  - a. Nama Pemohon.
  - b. Pekerjaan.
  - c. Tempat Tinggal.
  - d. Status tanah yang akan dibangun.
  - e. Letak tanah yang akan dibangun.
  - f. Luas tanah yang akan dibangun.
  - g. Volume bangunan.
  - h. Jenis fungsi bangunan.
  - i. Gambar rencana bangunan beserta konstruksi bangunan.
  - j. Rencana Anggaran Bangunan ( RAB ).
- (4) Gambar Rencana Bangunan beserta konstruksi bangunan dan Rencana Anggaran Bangunan ( RAB ) harus mendapat legalisir dari pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 7

Bentuk dan materi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditolak jika :
  - a. Mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum.
  - b. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - c. Bertentangan dengan kepentingan perluasan kota.
  - d. Bertentangan dengan rencana perluasan kota.
  - e. Bertentangan dengan kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan.
  - f. Bertentangan dengan hak dari pihak lain.
- (2) Dalam hal Izin Mendirikan Bangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditolak, harus disertai alasan penolakannya.

#### Pasal 9

- (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan oleh Bupati jika :
  - a. 6 (enam) bulan setelah diterimanya izin pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai.
  - b. Pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diberitahukan kepada pemegang izin dengan disertai alasan pembatalannya, setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan ketentuan Izin atau ketentuan yang diberikan dengan mengindahkan persyaratan yang berlaku.
- (2) Izin yang telah diberikan berikut lampiran-lampiran harus senantiasa berada di tempat pekerjaan bangunan.

#### Pasal 11

- (1) Penerbitan IMB dapat ditunda dalam hal :
  - a. Masih diperlukan waktu tambahan untuk penilaian khusus persyaratan konstruksi, arsitektur, instalasi atau kelengkapan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang direncanakan dalam IMB.
  - b. Sedang direncanakan Master Plan Kawasan Perkantoran.
  - c. Memberikan kesempatan tambahan bagi pemohon untuk melengkapi permohonan IMB yang diajukan.
- (2) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.

- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi pemohon IMB di luar Master Plan kawasan Perkantoran.

#### Pasal 12

Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan dalam surat izin atau ingin mengubah gambar bangunan, pemegang izin memberitahukan secara tertulis keinginan tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 13

Khusus untuk membongkar bangunan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran harus memberitahukan rencana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

### BAB IV KETENTUAN GARIS SEMPADAN

#### Pasal 14

- (1) Kelas jalan yang ada di Daerah dibedakan menjadi 6 (enam) macam yaitu :
- a. Jalan Arteri Primer.
  - b. Jalan Arteri Sekunder.
  - c. Jalan Kolektor Primer.
  - d. Jalan Kolektor Sekunder.
  - e. Jalan Lokal Primer.
  - f. Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jarak Garis Sempadan untuk kelas jalan dari masing-masing jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- a. Garis Sempadan Pagar untuk :
    1. Jalan Arteri Primer sepanjang 11 m (sebelas meter).
    2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 10 m (sepuluh meter).
    3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 10 m (sepuluh meter).
    4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 9 m (sembilan meter).
    5. jalan Lokal Primer sepanjang 6 m (enam meter)
    6. jalan Kolektor Sekunder sepanjang 4 m (empat meter).
  - b. Garis Sempadan bangunan untuk :
    1. Jalan Arteri Primer sepanjang 25 m (dua puluh lima meter).
    2. Jalan Arteri Sekunder sepanjang 20 m (dua puluh meter).
    3. Jalan Kolektor Primer sepanjang 15 m (lima belas meter).
    4. Jalan Kolektor Sekunder sepanjang 15 m (lima belas meter).
    5. Jalan Lokal Primer sepanjang 10 m (sepuluh meter).
    6. Jalan Kolektor Sekunder 8 m (delapan meter).

#### Pasal 15

Garis Sempadan Sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sungai bertanggung sepanjang 5 (lima) meter diukur dari sepanjang kaki tanggul.
- b. Sungai tidak bertanggung sepanjang 10 m (sepuluh) meter diukur dari bagian tepi sungai.

#### Pasal 16

- (1) Garis Sempadan Pantai ditetapkan sepanjang 15 (lima belas) meter diukur dari tepi pantai.
- (2) Garis Sempadan Danau.

#### Pasal 17

Bangunan-bangunan di daerah dibedakan atas :

- (1) Bangunan Umum :
  - a. Bangunan Peribadatan.
  - b. Panti asuhan dan sejenisnya.

- c. Gedung-gedung/balai umum atau pertemuan.
- d. Gedung Perpustakaan, gedung Museum dan Pameran Seni, Gedung Olah Raga, Stasiun/Terminal dan sejenisnya.
- (2) Bangunan Perniagaan yaitu bangunan atau bagian dari bangunan yang mendapat izin sebagai tempat untuk niaga termasuk warung kopi, rumah makan, bar, ruang jualan, bengkel sepeda motor/mobil, bengkel pelayanan, bangunan-bangunan serta depot bensin.
- (3) Bangunan Pendidikan yaitu bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan atau sejenisnya (sekolah-sekolah, gedung-gedung, lembaga pendidikan, bengkel latihan/praktek, laboratorium dan sebagainya).
- (4) Bangunan Industri yaitu bangunan atau bagian dari bangunan dimana barang-barang atau bahan-bahan dibuat, diselesaikan, disimpan, dijualbelikan tetapi bukan bangunan atau gedung yang diharuskan mendapat izin membangun bangunan industri.
- (5) Bangunan Kelembagaan yaitu bangunan yang digunakan untuk maksud urusan administrasi perdagangan tetapi bukan took, gedung atau pabrik termasuk kantor, rumah sakit, gedung Lembaga Perasyarakatan, gedung bank, studio, pemancar dan gedung pasar bursa.
- (6) Bangunan rumah tinggal :
  - a. Rumah tinggal biasa yaitu bangunan yang digunakan untuk penghunian tinggal tidak termasuk rumah gandeng.
  - b. Rumah tinggal luar biasa yaitu bangunan rumah tinggal yang bukan merupakan rumah tinggal biasa atau rumah gandeng yang digunakan bagi penghuni lebih dari satu rumah tangga (flat) termasuk gedung pertemuan, lingkungan perumahan, rumah penginapan, rumah tumpangan dan atau sejenisnya.
  - c. Rumah tinggal bergabung yaitu bangunan took dan perumahan (Ruko), kantor dan perumahan, gudang dan perumahan serta pabrik dan perumahan.
- (7) Bangunan lain-lain terdiri dari :
  - a. Mengerjakan tembok atau pemasangan.
  - b. Mengerjakan lantai jemur dan halaman beraspal.
  - c. Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu atau besi.
  - d. Mengerjakan sumur-sumur perasdap atau septic tank.
  - e. Mengerjakan reklame.
  - f. Mengerjakan tanki.
  - g. Mengerjakan cerobong/tiang antenna.
  - h. Bangunan pekuburan permanent.
  - i. Mengerjakan lain-lain bangunan.

BAB V  
PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN KONSTRUKSI BANGUNAN  
Pasal 18

- (1) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bertugas untuk :
  - a. Meneliti sesuai permohonan izin dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
  - b. Dengan bantuan Dinas Teknis terkait memeriksa dan jika perlu mengambil contoh dari bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan.
  - c. Mengawasi pelaksanaan ketentuan Peraturan daerah ini agar ditaati.
- (2) Pemeriksaan dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam aturan umum tentang pelaksanaan pekerjaan bangunan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan suatu bangunan dianggap dapat menimbulkan bahaya, pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberhentikan pekerjaan bangunan dan kemudian memberikan peringatan tertulis dalam jangka waktu tertentu untuk segera memperbaiki atau membongkarnya.
- (4) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (3) pasal ini sampai waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka pejabat yang ditunjuk berhak membongkar bangunan tersebut.

Pasal 19

Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberi petunjuk kepada Pemegang Izin untuk tidak menggunakan alat-alat atau bahan bangunan yang dianggap dapat menimbulkan bahaya pada bangunan.

BAB IV  
PRINSIP DALAM MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PENETAPAN TARIF  
Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 21

- (1) Sebelum IMB dan kelengkapan lainnya diserahkan, pemohon IMB, wajib membayar retribusi IMB ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pengelola IMB.
- (2) Biaya administrasi digunakan langsung untuk biaya operasional di dinas pengelolah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Retribusi IMB dan Izin lainnya terdiri dari :
  - a. Biaya Sempadan.
  - b. Biaya administrasi.
- (2) Biaya sempadan terdiri dari :
  - a. Biaya Sempadan bangunan.
  - b. Biaya Sempadan teras.
  - c. Biaya Sempadan jalan masuk.
  - d. Biaya Sempadan pagar pekarangan.
- (3) Biaya administrasi terdiri dari :
  - a. Biaya pendaftaran.
  - b. Biaya pemeriksaan dokumen perizinan.
  - c. Biaya pemeriksaan konstruksi bangunan.
  - d. Biaya pemeriksaan lapangan.
  - e. Biaya papan IMB.
  - f. Biaya pengadaan dokumen perizinan.
  - g. Biaya administrasi Desa dan Kecamatan.

Pasal 23

Besarnya retribusi IMB untuk ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bangunan Umum :
  - a. Biaya sempadan sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (2) Bangunan Peniagaan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (3) Bangunan Pendidikan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 3% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (4) Bangunan Industri :
  - a. Biaya sempadan sebesar 3% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (5) Bangunan Kelembagaan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 2% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (6) Rumah Tinggal :
  - Rumah Tinggal Biasa :
    - a. Biaya sempadan sebesar 1,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
    - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - Rumah Tinggal Luar Biasa :
    - a. Biaya sempadan sebesar 4% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
    - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.

- Rumah Tinggal Bergabung :
  - a. Biaya sempadan sebesar 2% dari RAB berdasarkan analisa berjalan untuk rumah tinggal sedangkan biaya sempadan untuk bangunan yang menggabung disesuaikan dengan jenis bangunannya.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
- (7) Bangunan Lainnya :
  - a. Biaya sempadan sebesar 1% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,5% dari RAB berdasarkan analisa berjalan.

#### Pasal 24

Retribusi Izin Merubah Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bangunan Umum :
  - a. Biaya sempadan sebesar 0,50% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (2) Bangunan Perniagaan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 1,5% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (3) Bangunan Pendidikan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 0,50% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (4) Bangunan Industri :
  - a. Biaya sempadan sebesar 1,5% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (5) Bangunan Kelembagaan :
  - a. Biaya sempadan sebesar 0,50% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (6) Rumah Tinggal :
  - Rumah Tinggal Biasa :
    - a. Biaya sempadan sebesar 0,75% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
    - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - Rumah Tinggal Luar Biasa :
    - a. Biaya sempadan sebesar 2% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
    - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - Rumah Tinggal Bergabung :
    - a. Biaya sempadan sebesar 1% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan untuk rumah tinggal sedangkan biaya sempadan untuk bangunan yang menggabung disesuaikan dengan jenis bangunannya.
    - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
- (7) Bangunan lainnya :
  - a. Biaya sempadan sebesar 0,5% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.
  - b. Biaya administrasi sebesar 0,25% dari biaya perubahan/perbaikan berdasarkan analisa berjalan.



BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

Pasal 26

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 28

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 29

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA  
Pasal 31

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6, 10, 13, 14 ayat (2), (15), (16), (23), (24) dan (25) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X  
PENYIDIKAN  
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

**H. ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

**H.A.T. UMAR PANGERANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 12.